

ABSTRAK

Judul Skripsi : Makna Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 114 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Nama : Anggraini Susanti
NPM : 1607350061
Kata Kunci : Pidana, Narkotika, Pemufakatan Jahat

Penerapan sanksi pidana yang tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari mulai kepolisian dan atau Badan narkotikanasional (BNN) selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum hingga diakhiri dengan adanya putusan hakim pada lembaga peradilan. Kejahatan narkotika yang diatur Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering terjadi dalam suatu rangkaian yang melibatkan banyak orang, baik sebagai pelaku, turut melakukan dan atau pembujukan berupa pemberian upah maupun dengan pembantuan yang didalam KUHP dikenal dengan ajaran penyertaan. Pemufakatan jahat (*samenspanning*) juga merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan. Menurut pasal 88 KUHPidana, yakni: Pemufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Karena kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius, dalam praktiknya, aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Bagaimana makna pemufakatan jahat dalam Pasal 114 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 97/PID.SUS/2016/PN.LBB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 27/PID.SUS/2017/PT.PDG. Jo. Putusan Kasasi Nomor 1252 K/PID.SUS/2017? 2. Bagaimana akibat hukum pasca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 97/ PID.SUS/2016/PN.LBB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 27/PID.SUS/2017/PT.PDG. Jo. Putusan Kasasi Nomor 1252 K/PID.SUS/2017 terhadap percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Hasil penelitian Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan, Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan